



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 128 TAHUN 2018
TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efektifitas pelaksanaan penyiapan kader potensial dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Talent scouting dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf b dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator (setara eselon III.a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. Memiliki pengalaman dalam Jabatan Administrator (setara eselon III.b) paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan

h. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator (setara eselon III.b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. Mempunyai pengalaman pada jabatan Jabatan Pengawas (setara eselon IV.a) secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- h. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. Mempunyai pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun, atau sedang menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Penyelia;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 1 (satu) tahun;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Sehat jasmani dan rohani; dan

h. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

(4) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* jabatan pengawas (eselon IV.a) bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pengawas (setara eselon IV.b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas (setara eselon IV.b) paling singkat 1 (satu) Tahun;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- h. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tahapan talent scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, meliputi :

1. Pemberitahuan;
2. Pendaftaran;
3. Verifikasi berkas calon peserta;
4. Penilaian potensi dan kompetensi manajerial;
5. Penilaian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural;
6. Hasil talent scouting dan pelaporan.

4. Ketentuan paragraph 1 diubah, sehingga berbunyi Pemberitahuan.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti *Talent Scouting* dapat dilakukan sosialisasi.

(2) Pelaksanaan talent scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan dapat diberitahukan melalui website resmi BKPSDMD.

(3) Pemberitahuan paling kurang memuat :

a. Informasi Pelaksanaan kegiatan talent scouting;

b. Waktu dan Persyaratan calon peserta; dan

c. informasi lainnya yang dipandang perlu untuk disampaikan.

6. Ketentuan paragraph 3, Seleksi Administrasi diubah, sehingga berbunyi Verifikasi Berkas Calon Peserta.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Verifikasi berkas dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan terhadap berkas calon peserta yang masuk.

(2) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti tahapan berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Hasil *Talent Scouting* merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan Nilai yang diperoleh dari Nilai penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan Nilai penilaian kompetensi teknis dan Sosial Kultural.

(2) Hasil *Talent Scouting* diberlakukan pembobotan nilai kuantitatif dengan proporsi :

a. Nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 50% (lima puluh persen); dan

b. Nilai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural 50% (lima puluh persen).

(3) Peserta talent scouting dinyatakan Kompeten apabila Memenuhi Syarat yaitu mendapatkan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam), dinyatakan Masih Kompeten apabila Masih Memenuhi Syarat yaitu mendapatkan nilai paling rendah 76 (tujuh puluh enam), dan dinyatakan Belum Kompeten apabila Kurang Memenuhi Syarat yaitu mendapatkan nilai kurang dari 76 (tujuh puluh enam).

(4) Hasil akhir pelaksanaan *Talent Scouting* dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana Talent Scouting kepada Bupati.

(5) PNS yang dinyatakan Belum Kompeten diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) PNS yang dinyatakan Kompeten dan Masih Kompeten ditetapkan sebagai kader potensial dan dimasukkan dalam daftar kelompok kader potensial (Talent Pool).

(2) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) PNS yang dinyatakan Kompeten dan Masih Kompeten ditetapkan dalam daftar kelompok kader potensial (Talent Pool) dan diumumkan secara resmi dengan surat edaran atau melalui website resmi BKPSDMD.

10. Ketentuan Pasal 23, ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Promosi ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang mengacu pada kekosongan jabatan.

(2) PNS yang dapat dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas adalah PNS yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool).

(3) Dalam hal telah masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang akan dipromosikan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator (setara eselon III.a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. Memiliki pengalaman pada Jabatan Administrator (setara eselon III.b) secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun;

5. Menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
 6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 8. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator (setara eselon III.b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
 2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. Memiliki pengalaman pada jabatan Jabatan Pengawas (setara eselon IV.a) secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun;
 5. Menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c;
 6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 8. Telah Memiliki sertifikat dan lulus Diklat Pim IV;
 9. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas (setara eselon IV.a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
 2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 3. Memiliki moralitas dan integritas yang baik;
 4. Memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun, atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki;
 5. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 1 (satu) tahun;
 6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

7. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 8. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas (setara eselon IV.a) bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pengawas (setara eselon IV.b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Brebes;
 2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 3. Mempunyai pengalaman pada Jabatan Pengawas (eselon IV.b) secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun;
 4. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 7. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 September 2018
BUPATI BREBES,
Cap ttd
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005